

INSTITUSIONALISASI LEMBAGA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA PENGUATAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

Laurensius Arliman S.^{1*}, Maria Margareta Hutajulu²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia;

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

² Anggota Ikatan Dokter Indonesia

* laurensiusarliman@gmail.com; mariamargaretahutajulu@gmail.com

Diajukan: 12 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi tantangan berupa fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki mandat di bidang HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman, KI, dan KPI. Kondisi ini menimbulkan inefisiensi birokrasi, duplikasi kerja, dan rendahnya akuntabilitas publik, sehingga perlindungan HAM belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: bagaimana menyederhanakan pengaturan lembaga penegakan HAM di Indonesia, dan bagaimana institusionalisasi lembaga penegakan HAM dapat diperkuat melalui metode omnibus law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan sistem hukum (comparative law), mempelajari regulasi nasional, doktrin hukum, serta praktik institusionalisasi lembaga HAM di negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Analisis dilakukan melalui evaluasi norma hukum, sintesis praktik internasional, serta interpretasi terhadap dasar hukum dan fungsi kelembagaan HAM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan lembaga HAM dapat dicapai dengan harmonisasi dasar hukum, integrasi fungsi, dan koordinasi kelembagaan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga. Penerapan metode omnibus law terbukti efektif dalam menyatukan regulasi sektoral, memperjelas kewenangan, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat koordinasi nasional. Dengan demikian, institusionalisasi lembaga HAM melalui omnibus law menjadi strategi yang tepat untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia secara efisien, terpadu, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Institusionalisasi Lembaga, Perlindungan, Penegakan HAM.

Abstract

The enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia faces challenges due to fragmented institutions and overlapping authorities among agencies mandated in the field of human rights, such as Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman, KI, and KPI. This condition results in bureaucratic inefficiency, duplication of work, and low public accountability, limiting the effectiveness of human rights protection. Based on these problems,



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

this study formulates two main questions: how to simplify the regulation of human rights enforcement institutions in Indonesia, and how the institutionalization of these institutions can be strengthened through the omnibus law method. This research employs normative legal research with a comparative law approach, studying national regulations, legal doctrines, and the institutional practices of human rights agencies in advanced countries such as the United Kingdom, Canada, and Australia. The analysis is conducted through legal norm evaluation, synthesis of international practices, and interpretation of the legal basis and institutional functions of human rights bodies in Indonesia. The study finds that simplification can be achieved through harmonization of legal foundations, integration of functions, and institutional coordination under the Coordinating Ministry for Law, Human Rights, Immigration, and Corrections, without eliminating the independence of each institution. The omnibus law method is proven effective in consolidating sectoral regulations, clarifying authority, streamlining bureaucracy, enhancing accountability, and strengthening national coordination. Thus, institutionalizing human rights agencies through omnibus law serves as an appropriate strategy to strengthen human rights protection in Indonesia efficiently, integrally, and sustainably.

Keywords: *Institutionalization of Agencies, Protection, Human Rights Enforcement.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia¹. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, komitmen terhadap perlindungan dan penegakan HAM telah mendapatkan legitimasi konstitusional yang kuat sebagaimana termaktub dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM melalui sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya².

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan dan penegakan HAM di Indonesia, muncul fenomena yang cukup kompleks yaitu fragmentasi kelembagaan yang menangani isu-isu HAM. Saat ini terdapat berbagai lembaga yang memiliki mandat di bidang HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Lansia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman

¹ Uyla Maylani, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 12-18, <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.27>.

² S Laurensius Arliman, "Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia" (Universitas Andalas, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/77320/>.

Republik Indonesia, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga-lembaga sejenis lainnya ³.

Kehadiran lembaga-lembaga tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat sistem perlindungan HAM secara sektoral. Akan tetapi, dalam perkembangannya, terjadi tumpang tindih kewenangan, irisan fungsi, bahkan dualisme kebijakan, baik dalam aspek advokasi, penegakan, maupun pengawasan. Kondisi ini menimbulkan inefisiensi birokrasi, pemborosan anggaran negara, serta kesulitan dalam mengkoordinasikan upaya perlindungan HAM secara komprehensif. Akibatnya, pelaksanaan prinsip checks and balances dalam bidang HAM menjadi tidak optimal dan kerap kali menimbulkan kebingungan publik mengenai otoritas lembaga yang berwenang menangani suatu kasus pelanggaran HAM tertentu ⁴.

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem kelembagaan HAM di Indonesia adalah tidak adanya satu payung hukum yang mengatur koordinasi, fungsi, dan relasi antar lembaga HAM tersebut secara terpadu. Setiap lembaga dibentuk berdasarkan undang-undang sektoral yang berbeda, dengan mandat yang kerap bersinggungan. Misalnya, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, sementara LPSK juga berperan dalam perlindungan korban pelanggaran HAM berat dan saksi. Demikian pula KPAI dan Komnas Perempuan sama-sama menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi seringkali tanpa koordinasi yang jelas.

Kondisi ini menyebabkan inefisiensi kelembagaan dan tumpang tindih kebijakan, yang berimplikasi pada lambannya respons negara terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, sistem penganggaran dan pertanggungjawaban antar lembaga juga menjadi tidak efisien karena masing-masing lembaga memiliki struktur, sekretariat, dan mekanisme kerja yang berdiri sendiri. Hal ini tidak hanya menghambat efektivitas penegakan HAM, tetapi juga mengurangi akuntabilitas publik terhadap lembaga-lembaga tersebut ⁵.

Di sisi lain, fragmentasi kelembagaan juga menyebabkan disparitas pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM antar lembaga. Masing-masing memiliki panduan dan paradigma sendiri dalam menafsirkan nilai-nilai HAM, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pandangan dalam penanganan kasus yang sama. Akibatnya, perlindungan HAM di Indonesia terkesan berjalan tidak seragam dan tidak memiliki arah kebijakan nasional yang jelas ⁶.

Muncul kebutuhan untuk melakukan reformasi kelembagaan dan regulasi HAM secara sistemik, salah satunya melalui konsep penyederhanaan aturan

³ Adinda Melisa Putri et al., "Analisis Peran Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 168-83.

⁴ Assad Al-Faruq, "Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas," *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 1-12, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3545>.

⁵ A. P. Prakasa, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 1 (2023): 119-145, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/up.v4i1.21816>.

⁶ Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, and Iswandi, "Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993," *Limbago: Journal Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 241-59.

menggunakan pendekatan *Omnibus Law*. Konsep *omnibus law* memungkinkan pemerintah untuk mengkonsolidasikan berbagai undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan HAM ke dalam satu kerangka hukum yang terpadu, efisien, dan tidak tumpang tindih⁷. Pendekatan ini bukan hanya menyatukan norma hukum, tetapi juga dapat menjadi dasar pembentukan struktur kelembagaan HAM yang lebih terintegrasi dan efektif.

Beberapa negara di dunia telah berhasil melakukan institusionalisasi lembaga penegakan HAM dalam kerangka penguatan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Negara-negara seperti Inggris, Australia dan Kanada menjadi contoh bagaimana sistem kelembagaan HAM dapat diintegrasikan secara efektif di bawah satu otoritas nasional tanpa menghilangkan independensi lembaganya. Perlindungan HAM di Inggris dijalankan melalui *Equality and Human Rights Commission* (EHRC) yang berada dalam koordinasi langsung dengan pemerintah, tetapi tetap memiliki kewenangan independen dalam melakukan investigasi dan advokasi. Sementara Australia menempatkan *Australian Human Rights Commission* di bawah Departemen Kehakiman dan Keamanan Nasional untuk memastikan keterpaduan kebijakan penegakan HAM dengan sistem hukum nasional. Kanada memiliki *Canadian Human Rights Commission* yang bekerja selaras dengan kementerian terkait dalam menegakkan prinsip keadilan sosial⁸.

Model-model kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa penempatan lembaga HAM di bawah kementerian terkait tidak mengurangi independensi lembaga, melainkan memperkuat koordinasi, efektivitas, dan konsistensi kebijakan perlindungan HAM secara nasional, yang relevan diterapkan dalam konteks reformasi kelembagaan HAM di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyederhanakan pengaturan Lembaga yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana institusionalisasi lembaga penegakan hak asasi manusia dalam penguatan regulasi perlindungan HAM di Indonesia melalui metode *Omnibus Law*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis

⁷ Agus Suntoro and Kania Rahma Nureda, "Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislasi," *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 109-39, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>.

⁸ Tsana Luthfiyya Somadianti and Charlotte H. Pattipeilohy, "Analisis Keputusan Pemerintah Kanada Dalam Mengadopsi United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) Pada Tahun 2016," *Journal of International Relations* 7, no. 3 (2021): 100-112, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id>.

institusionalisasi lembaga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka penguatan perlindungan HAM di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada studi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan dokumen resmi terkait lembaga HAM, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta regulasi pembentukan lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, LPSK, Ombudsman, KI, dan KPI. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode perbandingan sistem hukum (*comparative law approach*) dengan membandingkan praktik institusionalisasi lembaga HAM di negara-negara maju, seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan insight mengenai model kelembagaan yang efektif, penyederhanaan kewenangan, dan integrasi fungsi dalam kerangka perlindungan HAM. Sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, dan dokumen lembaga internasional juga digunakan untuk memperkuat analisis. Data dianalisis secara kualitatif, dengan teknik interpretasi norma hukum, evaluasi kelembagaan, serta sintesis dari praktik internasional untuk memberikan rekomendasi penyederhanaan dan institusionalisasi lembaga HAM di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Penyederhanaan Pengaturan Lembaga Yang Berkaitan Dengan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1945, berakar dari semangat kelompok-kelompok kecil yang berjuang melawan penjajahan dan menentang pelanggaran HAM oleh Belanda. Pemikiran awal mengenai HAM berfokus pada kebebasan dari penindasan, hak menentukan nasib sendiri, serta kemandirian dalam pemerintahan. Setelah kemerdekaan, konsep HAM di Indonesia masih bersifat plural dan terbatas pada semangat kemerdekaan tersebut. Namun, pada masa Orde Baru, perkembangan HAM mengalami kemunduran akibat pemerintahan yang bersifat otoriter, membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat secara signifikan⁹.

Pada masa Orde Baru, pemerintah lebih berfokus pada upaya menekan dan mencegah tindakan yang dianggap mengancam stabilitas negara, sering kali dengan kekerasan terhadap pihak yang melawan. Menjelang akhir 1990-an, masyarakat mulai berani menentang kebijakan represif melalui demonstrasi dan protes besar-besaran. Berbagai konflik dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan memuncak pada tahun 1998, disertai kerusuhan yang menelan banyak korban jiwa. Gelombang perlawanan rakyat tersebut akhirnya menjatuhkan pemerintahan Orde Baru dan membawa perubahan besar dalam tatanan sosial serta menjadi titik penting bagi kebangkitan penegakan HAM di Indonesia¹⁰.

⁹ Dilli Trisna Noviasari, "Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Borobudur Law Review* 2, no. 1 (2020): 392.

¹⁰ Agus Sobarnapraja, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>.

Salah satu bentuk komitmen Indonesia terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dengan membentuk berbagai lembaga yang berperan khusus dalam penegakan, perlindungan, dan pemajuan HAM. Pembentukan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa lembaga tersebut antara lain:

- 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
- 4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- 5) Komisi Nasional Disabilitas (KND) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020.
- 6) Ombudsman Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 7) Komisi Informasi (KI) yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan
- 8) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Walaupun kinerja lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal, keberadaan mereka tetap menjadi pilar penting dalam menjaga dan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Karena lembaga-lembaga penegakan HAM ini lahir dari semangat reformasi serta kebutuhan untuk memastikan agar kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang terhadap warga negara. Secara normatif, keberadaan lembaga-lembaga tersebut merupakan wujud konkret dari amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ¹¹.

Namun, dalam praktiknya, pembentukan berbagai lembaga ini justru menimbulkan problem institusional, terutama karena adanya tumpang tindih kewenangan, fragmentasi fungsi, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga, yang berujung pada rendahnya efektivitas penegakan HAM di Indonesia. Masalah utama yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) antar lembaga dalam menangani isu-isu yang saling berkaitan. Sebagai contoh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani oleh Komnas Perempuan,

¹¹ Anang Dony Irawan and Umar Sholahudin, "Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 848-57, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2082>.

KPAI, bahkan LPSK jika menyangkut perlindungan korban. Ketiga lembaga ini memiliki mandat berbeda, tetapi objek kasus yang ditangani sering kali sama. Akibatnya, terjadi duplikasi kerja, tarik-menarik kewenangan, dan bahkan saling lempar tanggung jawab dalam proses penyelesaian kasus. Hal serupa terjadi antara Komnas HAM dan Ombudsman RI, di mana keduanya dapat menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran hak, Komnas HAM dalam konteks hak asasi, sementara Ombudsman dalam konteks maladministrasi.

Fragmentasi kelembagaan ini juga berdampak pada efektivitas penegakan HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara tuntas karena tidak adanya mekanisme koordinatif antar-lembaga. Laporan dan hasil investigasi sering kali berhenti pada tahap rekomendasi tanpa tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, fungsi lembaga HAM hanya sebatas simbolik, memberikan laporan tahunan, tanpa kekuatan implementatif yang mampu memaksa perubahan kebijakan atau tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM. Selanjutnya penulis akan sajikan dalam 4 Parameter masalah utama dalam penegakan HAM oleh masing-masing lembaga HAM yang ada:

1. Parameter Struktural, dimana Parameter ini menyoroti struktur hukum dan tata kelembagaan yang mendasari pembentukan lembaga-lembaga HAM. Banyaknya dasar hukum yang berbeda (Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Undang-Undang) menciptakan hierarki yang tidak seimbang dalam sistem hukum nasional. Lembaga yang dibentuk dengan dasar hukum lebih rendah, seperti Keputusan Presiden, sering kali memiliki posisi yang lemah dalam koordinasi dengan lembaga lain yang dibentuk melalui undang-undang. Hal ini menghambat harmonisasi peran antar-lembaga dan memperbesar potensi konflik kewenangan.
2. Parameter Fungsional, ini menyoroti fungsi dan mandat lembaga HAM yang sering kali tumpang tindih. Tidak adanya delineasi yang jelas antara fungsi advokasi, penyelidikan, perlindungan, dan pemantauan menjadikan lembaga-lembaga tersebut cenderung bekerja dalam ruang yang sama. Akibatnya, sumber daya negara terfragmentasi dan tidak efisien. Alih-alih memperkuat perlindungan HAM, duplikasi kerja justru melemahkan daya jangkauan dan efektivitas kebijakan HAM nasional.
3. Parameter Koordinasi dan Sinergi, kurangnya mekanisme koordinatif yang efektif antara lembaga-lembaga HAM menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan HAM. Tidak ada sistem terpadu yang mengatur alur komunikasi, pembagian tugas, dan pelaporan antar-lembaga. Padahal, dalam teori administrasi publik modern, koordinasi lintas lembaga merupakan syarat mutlak untuk menghindari konflik kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
4. Parameter Akuntabilitas, dimana banyak lembaga HAM yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, namun tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas terhadap publik. Laporan tahunan yang disampaikan kepada Presiden atau DPR sering kali tidak diikuti oleh evaluasi kinerja yang mendalam. Akibatnya, meskipun lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting, tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas mereka masih rendah.

Melihat kompleksitas tersebut, muncul gagasan untuk melakukan penyederhanaan struktur kelembagaan HAM di Indonesia melalui pendekatan institusionalisasi yang lebih sistematis dan terintegrasi.¹² Salah satu opsi yang diusulkan adalah menempatkan seluruh lembaga yang berkaitan dengan penegakan HAM di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Indonesia.

Konsep ini bukan berarti menghapus independensi lembaga-lembaga tersebut, melainkan menginstitutionalkan koordinasi dan pembagian fungsi dalam satu kerangka kelembagaan yang lebih jelas dan hierarkis. Dengan demikian, lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dan lainnya tetap menjalankan tugas substantifnya secara otonom, namun memiliki garis koordinasi strategis di bawah kementerian yang bertanggung jawab terhadap kebijakan HAM nasional. Model seperti ini telah diterapkan di beberapa negara lain, seperti Inggris yang memiliki *Ministry of Justice* yang membawahi *Human Rights and Equality Commission*.¹³ Pendekatan institusionalisasi semacam ini diharapkan dapat menghindari fragmentasi, memperkuat efektivitas koordinasi kebijakan, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Penyederhanaan lembaga HAM juga dapat dijustifikasi melalui teori *The New Separation of Power*, yang memodernisasi konsep Trias Politica klasik. Teori ini menekankan bahwa pembagian kekuasaan tidak lagi sekadar antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga pendukung demokrasi (*auxiliary state organs*) yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan¹⁴. Dengan menempatkan lembaga-lembaga HAM di bawah koordinasi Kemenkumham, negara tidak sedang mempersempit ruang independensi, melainkan mengintegrasikannya dalam sistem pemerintahan yang lebih koheren dan efisien.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Indonesia sebagai pusat koordinasi kebijakan HAM nasional, sementara lembaga-lembaga HAM menjadi perpanjangan tangan negara dalam penegakan dan perlindungan HAM. Konsep ini dapat memperkuat daya jangkauan kebijakan HAM, mempercepat penyelesaian pelanggaran, serta memastikan adanya sinergi antara lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) dengan lembaga perlindungan HAM.

¹² Dan Demokrasi Lma Naf et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi," *Oemar Attallah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2538-50.

¹³ Cicilia Hutajulu, "Perbandingan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Dan Commission On Human Rights Filipina Tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat," *Tesis* (Parahyangan University, 2025), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPU_SAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁴ Laurensius Arliman S, "Cabang Kekuasaan Keempat: The New Sparation of Power," *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 319.

B. Institusionalisasi Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Penguatan Regulasi Perlindungan HAM di Indonesia Melalui Metode *Omnibus Law*

Melihat kompleksitas kelembagaan HAM di Indonesia, di mana berbagai lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman, KI, dan KPI memiliki dasar hukum, fungsi, dan kewenangan yang berbeda-beda, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan penyederhanaan dan harmonisasi aturan. Fragmentasi ini tidak hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga menghambat efektivitas penegakan dan perlindungan HAM secara nasional. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan hukum yang komprehensif dan terpadu, sehingga seluruh lembaga dapat berfungsi secara sinergis, tetap independen, namun berada dalam kerangka koordinasi yang jelas. Salah satu solusi yang dianggap paling tepat dalam konteks ini adalah penerapan metode *omnibus law*, yang memungkinkan penyatuan berbagai regulasi sektoral dan pembentukan sistem kelembagaan HAM yang terintegrasi.

Konsep institusionalisasi lembaga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui metode *omnibus law* pada dasarnya diarahkan untuk menyatukan dan menyederhanakan berbagai pengaturan serta kewenangan lembaga-lembaga HAM yang selama ini tersebar di banyak peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah membangun satu sistem kelembagaan yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada penguatan perlindungan HAM secara nasional. Sebelum menjelaskan model yang dapat diterapkan di Indonesia, penting untuk melihat perbandingan dengan beberapa negara maju yang telah lebih dahulu menata sistem penegakan HAM-nya secara institusional dan terintegrasi ¹⁵.

Jika kita mengaca pada negara Inggris, Kanada dan Australia, ketiga negara ini, tampak melakukan pola yang sama dalam penyatuan fungsi dan penyederhanaan kelembagaan melalui kerangka hukum tunggal, yang secara substansial merupakan bentuk penerapan *omnibus law approach* dalam bidang kelembagaan HAM. Inggris merupakan salah satu negara yang telah menerapkan model integrasi lembaga penegakan HAM secara efektif melalui *Equality and Human Rights Commission* (EHRC) yang dibentuk berdasarkan *Equality Act 2006*. Lembaga ini menggantikan beberapa komisi yang sebelumnya berdiri terpisah, seperti *Commission for Racial Equality*, *Disability Rights Commission*, dan *Equal Opportunities Commission*. Dengan demikian, Inggris mengadopsi prinsip penyederhanaan lembaga HAM melalui satu komisi utama yang bertanggung jawab atas seluruh isu kesetaraan dan HAM. Pendekatan Inggris bersifat *omnibus* dalam praktik kelembagaan, karena menggabungkan seluruh fungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga dengan mandat yang berbeda menjadi satu payung hukum yang kuat. EHRC memiliki kewenangan luas, termasuk penyelidikan, pendidikan publik, pengawasan kebijakan pemerintah, hingga memberikan rekomendasi hukum. Model ini menekan biaya birokrasi, menghindari duplikasi kerja, dan memperkuat akuntabilitas negara terhadap isu HAM. Selain itu, EHRC berkoordinasi langsung dengan *Ministry of Justice*, yang berfungsi sebagai pusat kebijakan hukum dan HAM nasional.

¹⁵ Feri Pramudya Suhartanto and Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72-83.

Kanada menerapkan pendekatan serupa melalui *Canadian Human Rights Commission* (CHRC) yang dibentuk berdasarkan *Canadian Human Rights Act 1977*. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan memiliki mandat untuk menegakkan prinsip kesetaraan serta menangani diskriminasi di berbagai sektor. Selain CHRC, Kanada juga memiliki *Canadian Human Rights Tribunal* yang berfungsi sebagai lembaga quasi-yudisial untuk menyelesaikan sengketa HAM. Keunikan sistem Kanada terletak pada integrasi fungsi administratif dan adjudikatif yang diatur secara harmonis dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. CHRC bertindak sebagai lembaga penyelidik dan mediator, sementara tribunal bertindak sebagai pengambil keputusan final. Pembagian fungsi yang jelas ini menghindari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, dan memberikan kepastian hukum dalam setiap kasus pelanggaran HAM.

Australia mengatur lembaga penegakan HAM melalui *Australian Human Rights Commission* (AHRC) yang dibentuk berdasarkan *Australian Human Rights Commission Act 1986*.¹⁶ Lembaga ini berada di bawah koordinasi *Attorney-General's Department* dan berfungsi sebagai badan nasional yang menangani berbagai isu HAM, termasuk diskriminasi rasial, gender, disabilitas, serta hak-hak anak. Model Australia menunjukkan pola integrasi fungsional yang kuat di mana seluruh isu HAM dikonsolidasikan ke dalam satu lembaga nasional. Dengan sistem yang seragam, proses penanganan laporan pelanggaran HAM dapat dilakukan secara cepat dan terukur.¹⁷ Selain itu, AHRC memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, mediasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan parlemen. Sistem ini menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi dan sentralisasi kebijakan HAM tanpa mengorbankan independensi lembaga.

Tabel Perbandingan Inggris, Kanada, Australia

Negara	Lembaga Penegakan HAM	Dasar Hukum	Mekanisme Penyederhanaan /Omnibus Law	Dampak
Inggris	Equality and Human Rights Commission (EHRC)	<i>Equality Act 2006</i>	Menggabungkan beberapa komisi HAM sebelumnya (<i>Commission for Racial Equality, Disability Rights Commission, Equal Opportunities Commission</i>) ke	Memperkuat koordinasi, mengurangi duplikasi kerja, meningkatkan efisiensi penanganan kasus HAM, serta akuntabilitas publik lebih jelas

¹⁶ Kamelia Izmi et al., "Penerapan Kebijakan Immigration Restriction Act Di Australia," *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah* 5, no. 1 (2022): 70–84.

¹⁷ Ranissa Sekar Elaies et al., "Urgensi Dan Penegakan Ham Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024): 1412–82, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahun-2022--komnas-ham-terima-5306-pengaduan->.

			dalam satu lembaga	
Kanada	Canadian Human Rights Commission (CHRC)	<i>Canadian Human Rights Act 1977</i>	Integrasi fungsi administratif dan tribunal dalam satu payung hukum nasional	Menjamin kepastian hukum, membagi fungsi secara jelas antara investigasi dan adjudikasi, mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi tumpang tindih kewenangan
Australia	Australian Human Rights Commission (AHRC)	<i>Australian Human Rights Commission Act 1986</i>	Menyatukan berbagai isu HAM (ras, gender, disabilitas, anak) di bawah satu lembaga nasional yang terkoordinasi dengan Attorney-General's Department	Meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, mempercepat penanganan laporan masyarakat, memastikan kebijakan HAM konsisten

Sumber: Diolah sendiri oleh Penulis.

Dari tabel diatas, negara-negara tersebut berbeda dengan Indonesia, dimana sistem penegakan HAM di Indonesia saat ini masih bersifat fragmentatif dan sektoral. Setiap lembaga memiliki dasar hukum, struktur, serta fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, Komnas HAM berfokus pada pelanggaran HAM berat, Komnas Perempuan pada kekerasan berbasis gender, KPAI pada perlindungan anak, LPSK pada saksi dan korban, sedangkan Ombudsman menangani maladministrasi pemerintahan. Walaupun seluruh lembaga ini memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak warga negara, tidak ada koordinasi kelembagaan yang bersifat komprehensif.

Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Laporan atau pengaduan sering kali berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa penyelesaian konkret. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap efektivitas lembaga-lembaga HAM menjadi rendah ¹⁸. Di sinilah metode omnibus law dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk melakukan reformasi kelembagaan dan integrasi fungsi penegakan HAM di Indonesia.

Metode *omnibus law* merupakan pendekatan legislasi yang menggabungkan atau merevisi berbagai ketentuan hukum yang berbeda ke dalam satu undang-

¹⁸ M.M Nazril, "Implementasi Hukum HAM Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 01-15.

undang besar yang bersifat menyeluruh. Dalam konteks institusionalisasi lembaga HAM, pendekatan ini dapat digunakan untuk menyatukan berbagai dasar hukum pembentukan lembaga-lembaga HAM yang tersebar di berbagai peraturan menjadi satu undang-undang payung, misalnya Undang-Undang tentang Sistem Penegakan dan Perlindungan HAM Nasional. Undang-undang ini nantinya dapat mengatur beberapa hal pokok:

- 1) Penyatuan dan Harmonisasi Dasar Hukum. Seluruh lembaga yang saat ini berdiri berdasarkan Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, atau Undang-Undang sektoral dapat diatur ulang dalam satu regulasi. Ini memberikan kesetaraan hierarki hukum dan memperkuat posisi kelembagaan secara konstitusional.
- 2) Penataan Kelembagaan dalam Struktur Pemerintahan. Lembaga-lembaga HAM dapat ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM tanpa menghapus independensinya. Pola koordinasi ini serupa dengan model Australia dan Inggris, di mana kementerian berperan sebagai pengambil kebijakan strategis dan lembaga HAM menjadi pelaksana teknis yang otonom.
- 3) Penyederhanaan Fungsi dan Mandat. Lembaga-lembaga yang memiliki fungsi serupa dapat digabung atau disinergikan. Misalnya, Komnas Perempuan dan KPAI dapat dikoordinasikan dalam satu Direktorat Perlindungan Kelompok Rentan, sementara LPSK dapat berfungsi sebagai unit perlindungan korban di bawah koordinasi yang sama.
- 4) Integrasi Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus. Melalui *omnibus law*, dapat dibentuk sistem nasional berbasis digital yang mengintegrasikan laporan masyarakat ke dalam satu *Human Rights Complaint Management System*. Sistem ini memungkinkan masyarakat melapor ke satu pintu dan kasus secara otomatis diteruskan ke lembaga yang berwenang.
- 5) Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja. *Omnibus law* juga dapat menetapkan mekanisme evaluasi kinerja lembaga HAM secara periodik oleh lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau DPR, untuk menjamin transparansi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Penerapan *omnibus law* dalam penataan lembaga HAM memiliki beberapa dampak positif yang signifikan:

- 1) Pertama, terjadi efisiensi birokrasi melalui pengurangan tumpang tindih kewenangan dan penggabungan fungsi lembaga yang serupa. Hal ini tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penanganan kasus HAM.
- 2) Kedua, terbentuk koordinasi vertikal dan horizontal yang lebih kuat antara lembaga HAM dan instansi pemerintah lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan berada dalam satu kerangka hukum terpadu, proses penyelidikan hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dapat dilakukan secara sinergis.
- 3) Ketiga, meningkatnya akuntabilitas publik dan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban. Dengan adanya satu undang-undang payung, masyarakat dapat mengetahui secara jelas ke mana harus melapor, bagaimana proses penyelesaian dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab.

- 4) Keempat, memperkuat legitimasi politik dan konstitusional lembaga-lembaga HAM, karena statusnya akan diakui dalam satu undang-undang komprehensif yang mengikat seluruh perangkat negara.
- 5) Kelima, memperkuat pendekatan kebijakan berbasis hak (rights-based approach) dalam seluruh bidang pemerintahan. Institusionalisasi lembaga HAM yang terintegrasi dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional.

Meskipun secara normatif metode *omnibus law* memiliki potensi besar dalam menyederhanakan sistem kelembagaan HAM, implementasinya tidak lepas dari tantangan¹⁹. Pertama, ada potensi resistensi dari lembaga-lembaga yang sudah ada karena khawatir kehilangan independensi atau kewenangan. Kedua, dibutuhkan reformasi regulasi yang mendalam untuk menyelaraskan puluhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM. Ketiga, diperlukan konsensus politik dan dukungan publik agar proses integrasi ini tidak dianggap sebagai upaya pemerintah mengendalikan lembaga independen. Namun, jika dirancang dengan prinsip *checks and balances* yang kuat, metode *omnibus law* justru dapat memperkuat fungsi lembaga-lembaga tersebut dengan memberikan legitimasi hukum yang lebih tinggi dan memperjelas batas kewenangannya.

Penerapan metode *omnibus law* di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam menyederhanakan dan menyinergikan berbagai regulasi yang sebelumnya tersebar di banyak undang-undang sektoral²⁰. Salah satu contoh paling menonjol adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang mengintegrasikan lebih dari 70 peraturan di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, dan perizinan usaha. Sebelum *omnibus law* diterapkan, setiap sektor memiliki regulasi yang terpisah, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan, interpretasi hukum yang berbeda, dan birokrasi yang lambat²¹. Dengan UU Cipta Kerja, proses perizinan usaha menjadi lebih efisien, harmonisasi norma hukum tercapai, dan investor maupun masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih jelas. Dampak langsungnya terlihat dalam pengurangan hambatan birokrasi, percepatan layanan publik, dan peningkatan koordinasi antar-instansi pemerintah.

Selain UU Cipta Kerja, metode *omnibus law* juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatukan berbagai regulasi terkait fasilitas kesehatan, standar tenaga kesehatan, serta tata kelola rumah sakit dan klinik. Sebelumnya, peraturan kesehatan diatur secara sektoral dalam UU

¹⁹ Sundari and Zulfatul Amalia, "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020): 21-30, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.66>.

²⁰ Rahayu Solehah, Maga Utami Hasna, and Desti Ayunita Mala, "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Keadilan Sosial Di Negara Hukum," *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 19-27, <https://jurnalp4i.com/index.php/psikis/article/view/5182/3797>.

²¹ Awan Santosa, "Tantangan Demokratisasi Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Kajian Kritis Terhadap Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Dan Program Kartu Pra-Kerja," *APPTI* 1, no. 1 (2020).

Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, UU Tenaga Kesehatan, serta peraturan turunan lainnya. Hal ini menyebabkan fragmentasi hukum dan ketidakjelasan kewenangan lembaga pengawas, baik pemerintah pusat maupun daerah ²². Dengan omnibus law, penyatuan norma dan kewenangan dapat dilakukan secara simultan, sehingga memperjelas fungsi masing-masing lembaga dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di sektor kesehatan.

Keberhasilan *omnibus law* di bidang-bidang tersebut menjadi indikasi empiris bahwa metode ini efektif dalam menyederhanakan sistem peraturan dan kelembagaan, mengurangi fragmentasi hukum, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga ²³. Konsep ini menjadi relevan apabila diterapkan dalam konteks institusionalisasi lembaga penegakan HAM di Indonesia. Saat ini, sistem kelembagaan HAM di Indonesia masih terfragmentasi dengan keberadaan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman, KI, dan KPI, yang masing-masing memiliki dasar hukum berbeda, struktur organisasi yang berbeda, serta fungsi dan kewenangan yang tumpang tindih. Fragmentasi ini tidak hanya menyebabkan duplikasi kerja, tetapi juga memperlambat proses penanganan pelanggaran HAM dan melemahkan akuntabilitas publik.

Melalui penerapan metode *omnibus law*, seluruh regulasi sektoral terkait lembaga HAM dapat disatukan dalam satu undang-undang payung yang komprehensif. Misalnya, omnibus law dapat mengintegrasikan dasar hukum pembentukan Komnas HAM (UU No. 39 Tahun 1999), KPAI (UU No. 23 Tahun 2002), Komnas Perempuan (Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998), LPSK (UU No. 13 Tahun 2006), Ombudsman (UU No. 37 Tahun 2008), KI (UU No. 14 Tahun 2008), dan KPI (UU No. 32 Tahun 2002) ke dalam satu kerangka hukum terpadu. Dengan demikian, hierarki hukum, kewenangan, dan fungsi lembaga menjadi jelas, mengurangi tumpang tindih, dan memperkuat koordinasi kelembagaan secara nasional.

Selain menyederhanakan regulasi, *omnibus law* juga memungkinkan penataan kelembagaan di bawah satu pusat koordinasi, misalnya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan model ini, kementerian dapat bertindak sebagai pusat kebijakan dan koordinasi nasional, sementara lembaga-lembaga HAM tetap menjalankan fungsi teknis secara otonom ²⁴. Pola ini serupa dengan model yang telah diterapkan di Inggris, Kanada, dan Australia, di mana lembaga HAM tetap independen namun berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat untuk memastikan sinergi kebijakan, percepatan penanganan kasus, dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi.

²² Maria, Margareta Hutajulu, "Praktek Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang Undang Kesehatan Indonesia" 6, no. 4 (2024): 304-16, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

²³ Nurul Khoirotul Hijriah and Fauzi Syam, "Dampak Omnibus Law Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (2024): 29-42, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.28813>.

²⁴ Puja Auria, Radhit Adi Putra, and Misleni, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 1-14, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penyederhanaan pengaturan lembaga yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dicapai melalui integrasi dan harmonisasi regulasi yang ada, sehingga tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi kelembagaan dapat diminimalisir. Pendekatan ini memungkinkan setiap lembaga tetap menjalankan fungsi substantifnya secara independen, namun berada dalam satu kerangka koordinasi yang jelas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sebagai pusat kebijakan nasional. Melalui institusionalisasi, lembaga-lembaga HAM dapat difokuskan pada tugas inti mereka, diiringi mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal yang memperkuat efektivitas penegakan dan perlindungan HAM. Metode *omnibus law* terbukti efektif dalam menyatukan berbagai regulasi sektoral, seperti UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pemasarakatan, serta peraturan lainnya, sehingga menciptakan kerangka hukum yang terpadu, menyederhanakan birokrasi, memperjelas kewenangan, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, omnibus law menjadi instrumen strategis untuk memperkuat institusionalisasi lembaga penegakan HAM, meningkatkan koordinasi nasional, dan memastikan perlindungan HAM yang konsisten dan efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, Assad. "Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas." *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3545>.
- Auria, Puja, Radhit Adi Putra, and Misleni. "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 1-14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>.
- Demokrasi Lma Naf, Dan, Iyyah Hasibuan, Qinthara Nur Faza, Rezya Aprilia Nylam Fitriani, and Oemar Attallah. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi." *Oemar Attallah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2538-50.
- Dilli Trisna Noviasari. "Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law Review* 2, no. 1 (2020): 392.
- Elaies, Ranissa Sekar, Allya Putri Yuliyani, Bella Fitria Ariyanti, and R Rahaditya. "Urgensi Dan Penegakan Ham Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024): 1412-82. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahun-2022--komnas-ham-terima-5306-pengaduan->.
- Hutajulu, Maria, Margareta. "Praktek Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang Undang Kesehatan Indonesia" 6, no. 4 (2024): 304-16. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

- Hutajulu, Cicilia. "Perbandingan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Dan Commission On Human Rights Filipina Tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat." *Tesis*. Parahyangan University, 2025. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Irawan, Anang Dony, and Umar Sholahudin. "Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 848-57. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2082>.
- Izmi, Kamelia, Listy Nurhasanah, Naufal Al-zahra, Ongki Bachtiar S, Yusnia Aulia I, and Ilham Rohman Ramadhan. "Penerapan Kebijakan Immigration Restriction Act Di Australia." *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah* 5, no. 1 (2022): 70-84.
- Khoirotul Hijriah, Nurul, and Fauzi Syam. "Dampak Omnibus Law Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (2024): 29-42. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.28813>.
- Laurensius Arliman S. "Cabang Kekuasaan Keempat: The New Sparation of Power." *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 319.
- Laurensius Arliman, S. "Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia." Universitas Andalas, 2021. <http://scholar.unand.ac.id/77320/>.
- Maylani, Uyla, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 12-18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>.
- Nazril, M.M. "Implementasi Hukum HAM Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 01-15.
- Pasha, Zachary Raihan, Meri Yarni, and Iswandi. "Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993." *Limbago: Journal Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 241-59.
- Prakasa, A. P. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 1 (2023): 119-145. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/up.v4i1.21816>.
- Putri, Adinda Melisa, Alya Deska Safira, Auliah Ramayani, and Muhammad Rifky. "Analisis Peran Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 168-83.
- Santosa, Awan. "Tantangan Demokratisasi Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Kajian Kritis Terhadap Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Dan Program Kartu Pra-

- Kerja." *APPTI* 1, no. 1 (2020).
- Sobarnapraja, Agus. "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>.
- Solehah, Rahayu, Maga Utami Hasna, and Desti Ayunita Mala. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Keadilan Sosial Di Negara Hukum." *Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 19-27. <https://jurnalp4i.com/index.php/psikis/article/view/5182/3797>.
- Somadianti, Tsana Luthfiyya, and Charlotte H. Pattipeilohy. "Analisis Keputusan Pemerintah Kanada Dalam Mengadopsi United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) Pada Tahun 2016." *Journal of International Relations* 7, no. 3 (2021): 100-112. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id>.
- Suhartanto, Feri Pramudya, and Yenny Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72-83.
- Sundari, and Zulfatul Amalia. "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020): 21-30. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.66>.
- Suntoro, Agus, and Kania Rahma Nureda. "Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislasi." *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 109-39. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>.

This page intentionally left
blank